BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 339 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT

TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai pada Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 telah diperoleh sekolah-sekolah yang memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 diikuti oleh Sekolah Tingkat TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTS.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 OKTOBER 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KASUBAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	KABAG ADM. KESEJAHTERAAN RAKYAT	
3.	KABAG HUKUM DAN HAM	
4.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
6.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
7.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 339 TAHUN 2019
TANGGAL : 16 OKTOBER 2019
TENTANG : PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KLASIFIKASI	SEKOLAH	NILAI	BESARAN HADIAH
I	JUARA I TINGKAT TK/RA	TK MELATI NONAPAN BARU	365	Rp1.500.000,00
	JUARA II TINGKAT TK/RA	TK PKK BILALANG IV	355	Rp1.000.000,00
	JUARA III TINGKAT TK/RA	TK ABA 4 MOPUYA UTARA	290	Rp750.000,00
II.	JUARA I TINGKAT SD/MI	MIN 2 BOLMONG	2.158	Rp2.000.000,00
	JUARA II TINGKAT SD/MI	SDN 2 MOPUYA	1.645	Rp1.500.000,00
	JUARA III TINGKAT SD/MI	MIN 3 BOLMONG	1.445	Rp1.000.000,00
III.	JUARA I TINGKAT SMP/MTS	SMP N 5 LOLAYAN	2.258	Rp2.500.000,00
	JUARA II TINGKAT SMP/MTS	SMP N 1 POIGAR.	1.885	Rp2.000.000,00
	JUARA III TINGKAT SMP/MTS	SMP N 2 POIGAR NONAPAN	1.365	Rp1.500.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KASUBAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	KABAG ADM. KESEJAHTERAAN RAKYAT	
3.	KABAG HUKUM DAN HAM	
4.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
6.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
7.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	